

ABSTRAK

Bermula pada hari Selasa Tanggal 22 Januari 2019, sekitar pukul 19.30 WITA atau pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jalan Yos Sudarso Warung Makan Banjar Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang yang memeriksa dan mengadili perkaranya.

Unsur melakukan Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 gram.

Maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim yang ditulis dalam putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN.Tar sudahlah tepat. Dikarenakan memang terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penjualan narkotika seperti apa yang sudah didakwakan kepada Penuntut Umum. Dan terdapat fakta hukum bahwa saksi dari oknum kepolisian berusaha untuk menjebak terdakwa supaya dapat terlihat bahwa terdakwa adalah yang bersalah. Padahal tidak terbukti dan tidak adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tersebut melakukan tindak pidana.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim-Tindak Pidana Narkotika-Putusan Bebas

ABSTRACT

Started on Tuesday, January 22, 2019 around 19.30 WITA or at another time in January 2019, located at Jalan Yos Sudarso Warung Makan Banjar, Selumit Pantai Village, Tarakan Tengah District, Tarakan City, or at a certain place that belong to the jurisdiction of Tarakan District Court which has the authority to examine and give a justice to the lawsuit.

The reason of committing a criminal consensus to commit the Criminal Act of Narcotics without rights or against the law is offering to sold, sell, buy, act as an intermediary in the sale and purchase, exchange, deliver, or receive narcotics class I in non-plant form weighing more than 5 grams.

So it can be concluded that the judge's consideration written in the decision Number 188 / Pid.Sus / 2019 / PN.Tar was correct. This is because the defendant was not proven guilty of committing the criminal act of selling narcotics as was the case against the public prosecutor. And there are legal facts that witnesses from police officers tried to frame the defendant so that it could be seen that the defendant was guilty. Even though it was not proven and there was no evidence that the defendant has committed a criminal act.

Key words: Judge-Narcotics Crime Consideration-Free Decision

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-nya, penyusunan Memorandum Hukum yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN NOMOR 188/Pid.Sus/2019/Pn.Tar DALAM PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PUTUS BEBAS KASUS NARKOTIKA”** ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Memorandum Hukum ini banyak mengalami kendala namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari dosen atau dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat disiasati.

Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan hidaya dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Memorandum Hukum ini.
2. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Suyanto dan Ibu Ida Swasanti, dan adik saya Afif Fakhruddin yang telah memberikan saya semangat dan pengertian sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen Pembimbing saya Bapak Boedi Mustiko.,S.H.,M.Hum yang telah membimbing saya dan memberi semangat dari tahap awal pengajuan judul hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani ,S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura beserta seluruh jajaran, terimakasih atas pemberian fasilitas selama saya berkuliah.
5. Dosen Penguji saya, Ibu Eny Suastuti, S.H.,M.H
6. Serta seluruh jajaran dosen dan TU di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah mendidik dan membantu saya dan memberikan semangat.
7. Kepada Sahabat saya Faradiba Surya Bestari, Niken Devi Sekar K, Savira Putri Vaharni, dan Yafeke Apresia Karisma yang tidak pernah bosan memberikan saya semangat dan selalu ada saat saya membutuhkan mereka.
8. Kepada teman satu bimbingan saya Shafrina Ayu

9. Kepada teman kuliah saya, dunia kuliah saya akan suram jika tidak ada kalian Alif Nur Faidah, Irma Listyowati, Isna Kurnia Dewi, Realita Anjanlapi, Khaula Sayu R, Nitamaya, semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam tahapan berikutnya.
10. Kepada Kucing Saya Tercinta Niko, Neymar, Nala dan Nobi, yang selalu menghibur saya disaat saya sedih, dan selalu menemani saya saat mengerjakan skripsi ini.
11. Kepada seluruh anggota HMK PERADILAN PIDANA angkatan 2019, yang telah memberikan pengalaman organisasi yang luar biasa, serta memberikan keluarga baru.
12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih.
13. Kepada teman saya Racel Suryaningsih dan Fitri Handayani yang telah membantu saya detik detik terakhir saya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati saya juga menyadari masih banyak terdapat kekurangan, sehingga saya mengharapka adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini

Bangkalan, 11 Oktober 2020

Miranda Damayanti

160111100137

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MEMORANDUM HUKUM	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM	1
1.1 Posisi Kasus	1
1.2 Pertimbangan Hakim	4
1.3 Isu Hukum	11
BAB II	12
DASAR HUKUM	12
BAB III.....	22
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM	22
DALAM PUTUSAN NOMOR 188/Pid.Sus/PN.TAR	22
3.1 Posisi Kasus	22
3.2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	25
3.3. Pertimbangan Hakim	26
3.4. Mengadili	34
3.5. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor188/Pid.Sus/2019/PN.Tar.....	37
BAB IV	46
PENUTUP.....	46
4.1 Kesimpulan.....	46
4.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA.....	51
BIODATA PENULIS.....	52